

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah tiang penyangga kedaulatan Negara yang bertugas untuk menjaga, melindungi dan mempertahankan keamanan serta kedaulatan negara. Di dalam melaksanakan segala tanggungjawab dan kewajibannya terhadap negara, TNI pun tidak luput dengan segala permasalahannya. Bentuk permasalahan yang harus dihadapi itu adalah terjadinya perbuatan desersi yang dilakukan oleh prajurit-prajurit TNI, dimana prajurit TNI tersebut melakukan perbuatan menarik dirinya dari pelaksanaan kewajiban dinasny. Hal itu tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja dan profesionalisme TNI itu sendiri, dimana apabila perbuatan itu terus berlangsung akan membawa dampak yang cukup besar jika di tinjau dari berbagai aspeknya.

Indonesia adalah negara yang sangat luas dan oleh karenanya memiliki kerentanan-kerentanan yang besar dalam hubungannya dengan teritori khususnya dalam menjaga keamanan wilayah udara Indonesia.¹ Selain itu ABRI dibatasi oleh undang-undang dan peraturan militer sehingga semua tindak tanduk perbuatan yang dijalani juga harus berlandaskan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang berat dan amat khusus maka, TNI dididik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah ataupun

¹ Savitri, TNI Angkatan Udara dan Keamanan Wilayah Udara, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 2, 2020.

putusan tanpa membantah dan melaksanakannya dengan tepat, berdaya guna dan berhasil guna. Dengan semakin tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat maka seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia yang kemudian disingkat dengan TNI harus semakin hati-hati dalam bertindak maupun berbuat agar tidak melakukan perbuatan yang dapat melanggar norma hukum yang berlaku.

Negara Republik Indonesia (RI) adalah negara hukum, yang berarti setiap penduduk, pejabat penguasa aparatur negara termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) tunduk dan taat pada hukum yang berlaku dalam tingkah laku sehari-hari baik didalam maupun di luar dinas. Perbuatan/tindakan dengan dalih atau bentuk apapun yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum, norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan peraturan kedinasan, disiplin, tata tertib di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada hakekatnya merupakan perbuatan/tindakan yang merusak wibawa, martabat dan nama baik Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang apabila perbuatan/tindakan tersebut dibiarkan terus, dapat menimbulkan ketidaktentraman dalam masyarakat dan menghambat pelaksanaan pembangunan dan pembinaan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), dan Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan

peraturan-peraturan lainnya. Peraturan hukum Militer inilah yang diterapkan kepada Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan, masyarakat umum dan negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku juga bagi masyarakat umum.

Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah tindak pidana desersi. Adapun tindak pidana desersi ini diatur dalam pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang berbunyi :

Diancam karena desersi, Militer :

Ke-1, yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, dihindari bahaya perang, menyeberang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;

Ke-2 yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;

Ke-3, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan karena tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintah.

Penyelesaian tindak pidana dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) diperlukan adanya peraturan guna mencapai keterpaduan cara bertindak antara para pejabat yang diberi kewenangan dalam

penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI. Sebagai penjabaran dari Skep Pangab Nomor : Skep/711/X/1989 tentang penyelesaian perkara pidana di lingkungan ABRI.

Penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI secara sengaja dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, maka terhadapnya dapat dijatuhkan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) KUHPM dengan ancaman maksimum pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.²

² Djakarsih Putro, Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Desersi, PALAR: Jurnal Pakuan Law Review, Volume 9, Nomor 4, 2023

Tabel Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang

Data Tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Desersi Anggota TNI AU

NO	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Terdakwa	Tuntutan Oditur Militer	Amar Putusan	Ket
1.	Nomor: 21-K/PM III-15/AU/XII/2015	Bagus Irawan	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM ; Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997	<p>Tuntutan pidana (Requisitoir) oditur militer yang diajukan kepada majelis hakim yang pada pokoknya oditur militer berpendapat bahwa:</p> <p>a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "desersi dimasa damai" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM ; Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997</p> <p>b. Oditur militer mohon agar terdakwa dijatuhi pidana : pidana pokok: penjara selama 1 (satu) tahun pidana tambahan: dipecat dari dinas militer</p> <p>c. Mohon agar barang bukti berupa surat : - 10 (sepuluh) lembar daftar absensi apel pagi dan apel siang disops Lanud El Tari bulan Mei s/d September 2015. Tetap dilekatkan</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Bagus Irawan, Prada NRP 542795, Ta Seksi Angkutan Disops Lanud El Tari Kupang., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai ".</p> <p>2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa Surat : - 10 (sepuluh) lembar daftar absensi apel pagi dan apel siang disops Lanud El Tari bulan Mei s/d September 2015. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.</p> <p>4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).</p>	Incraht

				dalam berkas perkara. d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).		
2.	Nomor: 1-K/PM.III-15/AU/II/2017	Venansio Ridon Aprian	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM ; Pasal 190 ayat (1) dan (4) UU RI No. 31 Tahun 1997	<p>Tuntutan pidana (reguisitoir) oditur militer yang diajukan kepada majelis hakim yang pada pokoknya oditur militer menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “desersi dalam waktu damai” sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM ; Pasal 190 ayat (1) dan (4) UU RI No. 31 Tahun 1997.</p> <p>Oditur militer mohon agar terdakwa dijatuhi:</p> <p>a. Pidana penjara : selama 3 (tiga) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari.</p> <p>Mohon agar barang bukti berupa surat :</p> <p>- 4 (empat) lembar daftar absensi apel pagi dan apel siang Rumkit Lanud El Tari bulan Juli s/d Oktober 2016. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.</p> <p>b. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Venansio Ridon Aprian, Prada NRP 543799, Ta Jangkes Rumkit Lanud El Tari Kupang., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Desersi dalam waktu damai ”.</p> <p>2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara : selama 3 (tiga) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa Surat : - 4 (empat) lembar daftar absensi apel pagi dan apel siang Rumkit Lanud El Tari bulan Juli s/d Oktober 2016. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.</p> <p>4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).</p>	<p>Incraht</p> <p>Sanksi Administratif Nomor: Kep/01/II/2017</p> <p>Putusan:</p> <p>1. Pangkat: ditunda selama 4 (empat) periode.</p> <p>2. Pendidikan: ditunda selama 2 (dua) gelombang.</p>
3.	Nomor: 4-K/PM III-15/AU/II/2018	Arif Fajar Panjalu	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM ;	<p>Tuntutan pidana (Requisitoir) oditur militer yang diajukan kepada majelis hakim yang pada pokoknya oditur militer</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Arif Fajar Panjalu, Prada NRP 61719510546136, Ta Pembekalan Siang Disops Lanud</p>	<p>Incraht</p>

			<p>Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997</p>	<p>berpendapatan bahwa:</p> <p>a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "desersi dimasa damai" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM ; Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997</p> <p>b. Oditur militer mohon agar terdakwa dijatuhi pidana : pidana pokok: penjara selama 1 (satu) tahun pidana tambahan: dipecat dari dinas militer</p> <p>c. Mohon agar barang bukti berupa surat : - 3 (tiga) lembar daftar absensi apel pagi dan apel siang disops Lanud El Tari bulan September s/d November 2017. - 1 (satu) lembar urut Keterangan Kadisops Lanud El Tari, Nomor: Sket/01/XII/2017. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.</p> <p>d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).</p>	<p>El Tari Kupang., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Desersi dalam waktu damai ”.</p> <p>2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa Surat : - 3 (tiga) lembar daftar absensi apel pagi dan apel siang disops Lanud El Tari bulan September s/d November 2017. - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kadisops Lanud El Tari, Nomor: Sket/01/XII/2017. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.</p> <p>4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).</p>	
4.	Nomor: 11-K/PM.III-15/AU/VI/2019	Baktiar Beda Kian	<p>Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM ; Pasal 26 KUHPM dan</p>	<p>Tuntutan pidana (Requisitoir) oditur militer yang diajukan kepada majelis hakim yang pada pokoknya oditur militer berpendapatan bahwa:</p> <p>a. Terdakwa terbukti secara sah</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Baktiar Beda Kian, Sertu NRP 520078, Ba Elektronik Uroprok Senkom Lanud El Tari Kupang., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan</p>	Inkraht

			<p>Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997</p>	<p>dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "desersi dimasa damai" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM ; Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997</p> <p>b. Oditur militer mohon agar terdakwa dijatuhi pidana : pidana pokok: penjara selama 8 (delapan) bulan pidana tambahan: dipecat dari dinas militer</p> <p>c. Mohon agar barang bukti berupa surat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar daftar absensi apel pagi dan apel siang pos perwakilan Maumere tanggal 20 Januari 2019 s/d 20 Februari 2019. - 6 (enam) lembar daftar absensi apel pagi dan apel siang dinas khusus (senkom) Lanud El Tari bulan Februari 2019 s/d 19 Februari 2019. - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensi Ps. Kasenkom Lanud El Tari Nomor: Sprin/01/IV/2018. - 2 (dua) lembar Surat Perintah Danlanud El Tari Nomor: Sprin/204/XII/2019. - 2 (dua) lembar Surat Perintah Danlanud El Tari Nomor: Sprin/12/I/2019. Telah dilekatkan dalam berkas perkara. 	<p>tindak pidana : “ Desersi dalam waktu damai ”.</p> <p>2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa Surat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar daftar absensi apel pagi dan apel siang pos perwakilan Maumere tanggal 20 Januari 2019 s/d 20 Februari 2019. - 6 (enam) lembar daftar absensi apel pagi dan apel siang dinas khusus (senkom) Lanud El Tari bulan Februari 2019 s/d 19 Februari 2019. - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensi Ps. Kasenkom Lanud El Tari Nomor: Sprin/01/IV/2018. - 2 (dua) lembar Surat Perintah Danlanud El Tari Nomor: Sprin/204/XII/2019. - 2 (dua) lembar Surat Perintah Danlanud El Tari Nomor: Sprin/12/I/2019. Telah dilekatkan dalam berkas perkara. <p>4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	--	---	--

				d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)		
5.	Nomor: 11-K/PM.III-15/AU/V/2021	Budi Cahyono	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM ; Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997	<p>Tuntutan pidana (Requisitoir) oditur militer yang diajukan kepada majelis hakim yang pada pokoknya oditur militer berpendapatan bahwa:</p> <p>c. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "desersi dimasa damai" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM ; Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997</p> <p>d. Oditur militer mohon agar terdakwa dijatuhi pidana : pidana pokok: penjara selama 1(satu) tahun pidana tambahan: dipecat dari dinas militer</p> <p>c. Mohon agar barang bukti berupa surat : - 8 (delapan) lembar daftar absensi apel pagi dan apel siang disops Lanud El Tari bulan Desember 2020 s/d 3 Maret 2021. - 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan (SIJ) atas nama Terdakwa Serka Budi Cahyono Nomor: SIJ/208XII/2020. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.</p> <p>d. Membebaskan biaya perkara</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Budi Cahyono, Serka NRP 531824, Ba Ranmor Seksi Sarban Dislog Lanud El Tari Kupang., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Desersi dalam waktu damai ”.</p> <p>2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa Surat : - 8 (delapan) lembar daftar absensi apel pagi dan apel siang disops Lanud El Tari bulan Desember 2020 s/d 3 Maret 2021. - 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan (SIJ) atas nama Terdakwa Serka Budi Cahyono Nomor: SIJ/208XII/2020. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara</p> <p>4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).</p>	Incracht

				kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).		
--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data Primer 2024: Pengadilan Militer III-15 Kupang

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang permasalahan, maka dikemukakan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor –faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI AU?
2. Apa akibat hukum terhadap anggota TNI AU sebagai pelaku tindak pidana desersi?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI AU.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi anggota TNI AU sebagai pelaku tindak pidana desersi.

Manfaat penelitian:

Sesuai dengan permasalahan yang di ambil, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis adalah untuk menambah pengetahuan khususnya tentang dasar pertimbangan hakim dalam memberikan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana desersi yang dilakukan anggota TNI.
2. Bagi ilmu hukum pada umumnya, khususnya perkembangan ilmu hukum di bidang disparitas pemidanaan, memberikan masukan tentang dasar pertimbangan hakim dalam memberikan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana desersi yang dilakukan anggota TNI.

3. Bagi aparat penegak hukum adalah sebagai bahan masukan untuk aparat penegak hukum itu sendiri, masyarakat pada umumnya dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal penegakan hukum.

D. Keaslian Penelitian

Penulisan ini merupakan hasil karya asli dari penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi hasil karya orang lain. Apabila ada penelitian yang sama, maka penelitian penulis ini merupakan pelengkap atau perbaharuan. Dalam penulisan hukum ini, penulis mengkaji tentang Deskripsi Tentang tindak pidana desersi yang dilakukan anggota TNI AU studi Putusan Pengadilan III-15 Kupang.

Untuk mengetahui keaslian penulisan, sebelum melakukan penelitian, pada dasarnya belum pernah ditulis menjadi judul skripsi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana yaitu:

1. Nama Penulis : Reggy Adi Gustomy
NIM : 15310245
Judul : Tindak pidana kejahatan insubordinasi (perlawanan dari bawahan terhadap atasan) oleh prajurit TNI (Angkatan Darat dan Angkatan Laut) berdasarkan Kitab Undang - Undang Hukum Militer (KUHPM) di wilayah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang
Rumusana Masalah : Faktor-faktor apa yang menyebabkan Prajurit TNI (Angkatan Darat dan Angkatan Laut) melakukan tindak pidana kejahatan insubordinasi di wilayah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang?

2. Nama Penulis : Nge Doko
 NIM : 18310277
 Judul : Deskripsi tentang terjadinya tindak pidana penipuan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia.
 Rumusan Masalah :
 a. Apa faktor penyebab terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia?
 b. Bagaimana bentuk tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia?
 c. Bagaimana akibat hukum terhadap terdakwa tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia?
3. Nama Penulis : Yongki Nelson Tualuka
 NIM : 18310284
 Judul : Deskripsi tentang bentuk-bentuk uitloker atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dalam tindak pidana penipuan.
 Rumusan Masalah : Bagaimana dasar pertimbangan hakim tentang uitloker sehingga hakim menjatuhkan pidana yang berbeda dalam hal pidana penipuan?
4. Nama Penulis : Jerilans Ullly
 NIM : 20310053
 Judul : Analisis yuridis tindak pidana penipuan yang bersumber dari perjanjian hutang piutang.
 Rumusan Masalah : Mengapa hakim pengadilan negeri menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang bersumber dari perjanjian hutang piutang?

E. METODE PENELITIAN

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a) Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan secara nyata tentang tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI AU studi Pengadilan Militer III-15 Kupang. Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh calon peneliti, dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan objek dan subjek yang di teliti secara mendalam, luas dan terperinci, sehingga ketika digabungkan maka metode deskriptif dalam penelitian bisa diartikan sebagai metode penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan objek penelitian apa adanya.

b) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif dengan mempelajari dan menelaah penerapan norma-norma hukum. Penelitian ini memaparkan analisis putusan Tindak Pidana Desersi Dengan Pemberatan. Penelitian hukum yang menganalisa beberapa bahan pustaka dan sekunder belaka adalah penelitian hukum normatif.³

³ Pratama, Tindak Pidana Desersi dengan Pemberatan, Jurnal Yuridis, Volume 2, Nomor 2, 2022.

2. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Variabel Bebas

Variabel bebas yaitu variabel yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab atau timbulnya variabel dependent (terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab terjadi tindak pidana desersi oleh anggota TNI AU, bentuk tindak pidana desersi dan akibat hukum bagi anggota TNI AU.

b) Variabel Terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah: Putusan Pengadilan Militer dalam tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI AU.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan Pustaka. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- 4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.
- 7) Putusan Nomor: 21-K/PM.III-15/AU/XII/2015
- 8) Putusan Nomor: 1-K/PM.III-15/AU/II/2017
- 9) Putusan Nomor: 4-K/PM.III-15/AU/II/2018
- 10) Putusan Nomor: 11-K/PM.III-15/AU/VI/2019
- 11) Putusan Nomor: 11-K/PM.III-15/AU/V/2021

b. Bahan hukum sekunder yaitu: bahan yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis ahli hukum yang termuat dalam media massa maupun bahan-bahan hukum yang dapat yang bersumber dari laporan penelitian hukum yang berhubungan dengan topik penulisan ini.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan kamus bahasa dan sumber dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen atau studi kepustakaan yang diperoleh dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan hakim yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisa secara normatif kualitatif, yaitu dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Kemudian data berupa bahan-bahan hukum yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis dan rasional kemudian diolah secara kualitatif yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum dengan mempelajari, meneliti, serta mengolah data sehingga dapat diambil suatu kesimpulan secara kualitatif.